



Mengungkap Penyalahgunaan Keuangan Publik: Bentuk, Dampak serta Strategi Penanggulangan

Elivia Pasma Putri¹, Arisman²

¹Universitas Sriwijaya, Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumater Selatan 30662

²Universitas Mahakarya Asia, Jl. Magelang No.KM 8, Glondong, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55282

Article History

Received : 12-April-2025
Revised : 27-June-2025
Accepted : 30-July-2025
Published : 13-August-2025

Keywords: *Public finance, Abuse of authority, Impact, Strategy*

Corresponding author:
epasmaputri@gmail.com

DOI:
<https://doi.org/10.61476/vtk4p871>

A B S T R A C T

Sound financial management will provide opportunities for the government to finance vital sectors such as infrastructure, energy, agriculture, and human resource development through education and health. However, while sound financial management can support state governance, challenges and obstacles such as abuse of authority, corruption, collusion, and nepotism can impact the optimization of sound state financial management. Therefore, this article aims to further understand the definition of public financial misuse, its forms, its impacts, and effective strategies for preventing and addressing cases of public financial misuse. The research method used in this article is qualitative, with a literature approach obtained from books, articles, and previous research relevant to the topic. The results obtained through this study include an understanding of the forms, impacts, and strategies for addressing public financial problems. Through this research, the author hopes to help readers understand and contribute to improving the quality of effective and efficient public financial management.

A B S T R A K

Pengelolaan keuangan yang sehat akan memberi peluang bagi pemerintah untuk membiayai sektor-sektor vital seperti infrastruktur, energi, pertanian, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, meski pengelolaan keuangan yang baik dapat mendukung penyelenggaraan negara, tantangan dan hambatan yang dihadapi seperti adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme dapat mempengaruhi optimalisasi pengelolaan keuangan negara yang sehat. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian penyalahgunaan keuangan publik, bentuk-bentuk penyalahgunaan, dampak yang ditimbulkan, hingga strategi efektif dalam pencegahan dan penanganan

terhadap kasus penyalahgunaan keuangan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang didapatkan melalui buku, artikel serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil yang didapat melalui penelitian ini mencakup pemahaman mengenai bentuk, dampak serta strategi penanggulangan masalah keuangan publik. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat membantu pembaca untuk memahami sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik yang efektif dan efisien.

©2025, Elivia Pasma Putri, Arisman
This is an open access article under CC BY-SA license



PENDAHULUAN

Sebagai pondasi yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan negara, keuangan negara atau yang biasa disebut dengan keuangan publik berperan dalam memastikan terlaksananya pembangunan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat (Handini, N., Darwina, M., Juliana, S., & Pangestoeti, 2025). Menurut pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 1, keuangan negara atau keuangan publik merujuk pada seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, beserta segala bentuk barang atau uang yang dapat menjadi milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU Nomor 17, 2003). Secara singkat, ini merupakan konsep yang membahas hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam ranah ekonomi.

Keuangan negara merupakan fondasi penting dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa (Darmawan, 2015). Pengelolaan keuangan negara yang efisien akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, pengelolaan keuangan yang sehat akan memberi peluang bagi pemerintah untuk membiayai sektor-sektor vital seperti infrastruktur, energi, hasil bumi, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan (Kementrian Keuangan, 2024). Selain itu, keuangan yang stabil juga mendukung terciptanya stabilitas ekonomi, yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat

pertumbuhan (Hakiki et al., 2024). Melalui keuangan yang stabil, pemerintah juga memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai prioritas pembangunan nasional.

Akan tetapi, meski pengelolaan keuangan yang baik dapat mendukung penyelenggaraan negara, tantangan dan hambatan yang dihadapi seperti adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme dapat mempengaruhi optimalisasi pengelolaan keuangan negara yang sehat (Bahari Adijaya, 2025). Terlebih lagi, menurut data yang dilansir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyalahgunaan keuangan di sektor pelayanan publik cenderung memiliki kerentanan praktik korupsi yang tinggi (Amalia, 2022). Sebagai penyelenggara dalam pengelola pelayanan publik, seharusnya permasalahan ini harus dicegah guna mengoptimalkan keberlanjutan pembangunan nasional yang lebih baik.

Strategi pencegahan dan penanganan yang efektif tentu sangat membantu dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang dalam mengelola keuangan publik. Untuk itu, melalui artikel ini penulis akan menjelaskan secara lengkap mengenai pengertian penyalahgunaan keuangan publik, bentuk-bentuk penyalahgunaan, dampak yang ditimbulkan, hingga strategi efektif dalam pencegahan dan penanganan terhadap kasus penyalahgunaan keuangan publik. Penulis berharap adanya artikel ini dapat membantu pembaca khususnya Mahasiswa Administrasi Publik untuk memahami sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik yang efektif dan efisien.

LANDASAN TEORI

A. KONSEP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PUBLIK

Penyalahgunaan keuangan publik dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara (Ngadino & Rumesten, 2011). Sementara menurut *Office of the Public Sector Integrity Commissioner of Canada*, penyalahgunaan keuangan publik mencakup pengeluaran yang dilakukan tanpa otorisasi atau legalisasi yang tepat sehingga termasuk perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kebijakan, atau prosedur yang berlaku. Pelanggaran ini termasuk juga dalam penggunaan properti pemerintah secara tidak tepat atau tidak sah, serta kegagalan dalam menjaga aset negara tersebut.

Berkenaan dengan pengertian di atas, penulis merumuskan bahwa di sini penyalahgunaan keuangan publik mencakup dua pengertian, yaitu penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara.

a) Penyalahgunaan Wewenang

“Penyalahgunaan wewenang” dan “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang lahir dan lazim digunakan dalam Hukum Administrasi Negara. Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur dalam (Puhi et al., 2020) merumuskan (penyalahgunaan wewenang) sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Menurut (Putra et al., 2023), penyalahgunaan wewenang adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat untuk mengharapkan keuntungan pribadi atau golongan semata. Kita dapat mengambil arti bahwa pejabat telah dianggap melanggar asas spesialisitas (asas tujuan) karena yang bersangkutan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan perspektif hukum, suatu tindakan atau keputusan yang dikategorikan sebagai fenomena penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimuat dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terjadi apabila (UU Nomor 30, 2014) :

1. Entitas dan/atau pejabat yang mengatur, dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan/atau melakukan tindakan, melanggar batas-batas wewenang mereka, menggabungkan otoritas yang berbeda, dan/atau terlibat dalam perilaku sewenang-wenang.
2. Entitas dan/atau Pejabat melanggar wewenang yang diberikan ketika keputusan dan/atau tindakan yang mereka lakukan melampaui durasi masa jabatan mereka atau batas waktu wewenang mereka, sehingga melebihi parameter geografis atau kontekstual dari otoritas yang ditentukan mereka dan melanggar ketentuan hukum.
3. Keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah diklasifikasikan sebagai pencampuran kekuasaan ketika mereka dilaksanakan di luar batas-batas domain yang ditunjuk atau area substantif dari otoritas yang diberikan,

dan/atau berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan dari otoritas tersebut.

4. Terakhir, Instansi Pemerintah dan/atau Pejabat dianggap bertindak sewenang-wenang ketika keputusan dan/atau tindakan mereka dieksekusi tanpa dasar otoritatif dan/atau bertentangan dengan putusan Pengadilan yang memiliki validitas hukum permanen.

Kesimpulannya, penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi karena si pelaku memiliki kekuasaan (power), dilakukan di luar batas kewenangannya serta dapat mengakibatkan kerugian negara.

B. Kerugian Keuangan Publik

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya harta kekayaan negara atau segala sesuatu asset negara dalam jumlah tertentu akibat perbuatan seseorang, kelompok, lembaga dan sebagainya (Idris et al., 2023). Penjelasan lebih lanjut menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah : Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kerugian negara, terdiri atas beberapa unsur, yaitu : 1). Terdapat pelaku/ penanggung jawab; 2). Adanya pengurangan uang, surat berharga, dan barang milik negara. 3). Kerugian dengan jumlah yang nyata dan pasti; 4). Perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum baik sengaja maupun lalai; 5). Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan penyalahgunaan (melanggar hukum) dengan kerugian yang terjadi (Subekti et al., 2018).

Menurut Saidi, (2008) dalam beberapa peristiwa yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagai berikut (Edbert et al., 2022).

1. Terdapat pengadaan barang atau jasa jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih antara harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
2. Pembelian barang dan jasa di luar dari spesifikasi yang diminta. Biasanya pembelian barang ini dialihkan dengan alternatif yang lebih murah, tetapi

- kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
3. Terdapat transaksi yang secara tidak proporsional menyebabkan peningkatan utang negara. Hal ini dapat dinilai sebagai kerugian karena negara harus menanggung beban pembayaran utang yang lebih besar.
 4. Pengurangan utang negara yang dilakukan secara tidak tepat atau tidak wajar juga dapat dianggap menyebabkan kerugian bagi keuangan negara.
 5. Negara dapat mengalami kerugian apabila aset atau barang milik negara dijual dengan harga yang terlalu rendah, dialihkan kepada pihak lain tanpa prosedur yang sah, atau dipertukarkan untuk kepentingan pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan sumber informasi melalui buku-buku, peraturan pemerintah, artikel ilmiah serta literatur lainnya sebagai objek kajian yang utama. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti (Nashrullah et al., 2023). Sementara pendekatan studi kepustakaan menurut sugiono dalam (Ansori et al., 2019) adalah kajian teoritis dari referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya serta norma yang berkaitan dengan fenomena/situasi yang diteliti. Data diperoleh dari studi kepustakaan merupakan semua informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Dalam memperoleh informasi, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu. Kemudian peneliti menyimpulkan serta menyajikan informasi secara lengkap mengenai permasalahan keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Keuangan Publik

Ada beberapa bentuk-bentuk penyalahgunaan keuangan publik, sebagai berikut.

1. Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin *corruption*, yang berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, merusak, menyimpangkan, atau menyuap (Setiawan & Jesaja, 2022). Menurut *Transparency International*, korupsi merupakan tindakan tidak wajar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri dalam upaya memperkaya diri sendiri atau orang-orang di sekitarnya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh masyarakat (Handayani, 2019). Secara esensial, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, korupsi mencerminkan kontradiksi dalam fungsi kekuasaan: wewenang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum justru dimanfaatkan untuk keuntungan individu. Secara umum, tindak pidana korupsi mengandung beberapa unsur pokok, yaitu (Handayani, 2019):

1. Tindakan yang melanggar hukum,
2. Penyalahgunaan wewenang, peluang, atau fasilitas,
3. Upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan hukum, serta
4. Menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.

2. *Fraud* (kecurangan/ penipuan)

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* atau kecurangan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, ditandai dengan perilaku tidak jujur seperti penggelapan atau penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini dapat dilakukan baik dengan maupun tanpa kekerasan fisik, dan bertujuan untuk memberikan keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu yang melakukan kecurangan (ACFE, 2021). Secara ringkasnya, *fraud* dapat diartikan sebagai penyajian informasi dalam laporan keuangan yang secara sengaja disalahkan atau dihilangkan sebagian untuk menipu atau menyesatkan para pengguna laporan tersebut. Penipuan semacam ini biasanya terjadi melalui penggambaran data yang keliru atau pengungkapan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan tindakan dengan sengaja menyembunyikan atau menyalahgunakan uang maupun surat berharga, memalsukan dokumen seperti buku atau daftar yang digunakan dalam pemeriksaan administrasi, serta

menghancurkan atau merusak barang bukti suap untuk melindungi pihak pemberi suap. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses terhadap barang karena hubungan kerja, jabatan, atau kompensasi, maka hal itu termasuk dalam kategori penggelapan jabatan. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang atas suatu barang karena adanya hubungan kerja, profesi, atau karena diberi imbalan atas penguasaan barang tersebut. Ketentuan hukum mengenai penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, serta Pasal 10 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Suap-Menyuap

Kata "suap" (*bribery*) berasal dari bahasa Prancis *briberie*, yang awalnya berarti 'mengemis' atau 'gelandangan'. Dalam bahasa Latin, istilah yang mirip adalah *bribe*, yang bermakna 'sepotong roti yang diberikan kepada pengemis'. Seiring waktu, makna kata *bribe* mengalami pergeseran menjadi 'sedekah', 'pemerasan', atau 'ancaman', terutama dalam konteks pemberian atau hadiah yang dimaksudkan untuk memengaruhi seseorang secara tidak jujur atau korup (Azizi, 2020). Tindakan suap-menyuap merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa secara aktif, yaitu dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pejabat publik, dengan tujuan mempercepat atau mempermudah suatu urusan, meskipun bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Perbuatan ini terjadi ketika ada kesepakatan atau transaksi antara dua pihak untuk mencapai keuntungan tertentu.

B. Dampak Penyalahgunaan Keuangan Publik

Penyalahgunaan keuangan publik, sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan atas tindakan tersebut sebagai berikut.

1. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Penyalahgunaan keuangan publik dapat menyebabkan terganggunya alokasi anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Biasanya perbuatan ini dilakukan dengan mengalihkan dana secara ilegal atau digunakan

tidak sesuai peruntukannya. Jika kita analisis berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia, misalnya saja korupsi, menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022). Sementara selama masa kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami kerugian akibat kasus korupsi mencapai Rp 56 triliun. Sedangkan yang kembali hanya Rp 7,3 triliun. Akibat kejadian ini, imbasnya di tahun 2025 untuk menutupi kerugian negara Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya dana alokasi pada dua sektor utama, pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya ini memperlambat pertumbuhan sektor usaha, berkurangnya lapangan pekerjaan hingga menurunnya kurs nilai mata uang. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan stagnasi ekonomi dan menurunkan daya saing negara di tingkat global.

2. Meningkatnya Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Salah satu fungsi utama keuangan publik adalah untuk mendanai program-program sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Ketika dana tersebut diselewengkan, kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban utama akan merasa kehilangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Selain itu, penyalahgunaan dana publik cenderung memperkaya kelompok elit atau pihak-pihak tertentu yang sudah memiliki akses dan kekuasaan, sehingga memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin. Ketimpangan ini bisa menimbulkan konflik sosial, memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin, dan menghambat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

3. Menurunkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas para penyelenggara negara. Ketika keuangan publik disalahgunakan, masyarakat tentu akan merasa hak-haknya sebagai warga negara diabaikan, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Riskiyah & Hermawan, n.d.). Kondisi ini menimbulkan rasa kecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, serta meningkatkan sikap skeptis atau apatis terhadap kebijakan yang diterapkan serta mempengaruhi proses demokrasi. Jika terus

dibiarkan, hal ini dapat mengarah pada krisis legitimasi pemerintahan dan melemahkan stabilitas politik.

C. Strategi Penanganan dan Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan Publik

Setelah kita mengetahui pengertian, bentuk-bentuk serta dampak penyalahgunaan pelanggaran keuangan publik maka berikut ini ada tiga strategi pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran yang dapat dilakukan :

1. Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit Internal. Salah satu strategi utama dalam mencegah pelanggaran keuangan publik adalah dengan memperkuat sistem pengawasan dan audit internal di lembaga-lembaga pemerintahan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh, mencakup semua tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan (Yan Syafrudin, 2014).
2. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik di Setiap Kebijakan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Handini, N., Darwina, M., Juliana, S., & Pangestoeti, 2025). Pemerintah sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait penggunaan anggaran, laporan keuangan, serta hasil audit dan evaluasi kinerja. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran juga perlu ditingkatkan melalui forum-forum musyawarah, konsultasi publik, atau sistem pengaduan yang terintegrasi. Terlibatnya masyarakat secara aktif, transparansi yang baik, tentu menjadi alternatif tersendiri dalam mewujudkan budaya integritas di lingkungan birokrasi.
3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten
Terakhir, strategi penting adalah dilakukannya penegakan hukum yang adil, tegas, dan konsisten dalam setiap pelanggaran keuangan publik. Proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, adil, dan profesional, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan hal serupa (Nikhio et al., 2023). Selain itu, penting juga untuk menerapkan sanksi administratif dan pemecatan terhadap pegawai atau

pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Penyalahgunaan keuangan publik dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Pelanggaran ini termasuk juga dalam penggunaan properti pemerintah secara tidak tepat atau tidak sah, serta kegagalan dalam menjaga aset negara tersebut. Bentuk-bentuk penyalahgunaan keuangan publik ini, seperti korupsi, *fraud* (kecurangan), penggelapan dalam jabatan serta suap-menyuap. Akibat dari perbuatan ini menimbulkan kerugian terhadap negara yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terhambat, meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, strategi yang efektif melalui penguatan sistem pengawasan dan audit internal, peningkatan transparansi/partisipasi publik serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut baik masa kini hingga yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54-76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 110-115. <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>
- Azizi, M. R. (2020). Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor Dalam Olahraga Sepakbola Di Indonesia. In *Repository.Unej.Ac.Id*. [https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99673%0Ahttps://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/99673/MUHAMMAD RIDWAN AZIZI - 160710101098_.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99673%0Ahttps://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/99673/MUHAMMAD_RIDWAN_AZIZI-160710101098_.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Bahari AdiJaya, R. (2025). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.24929/semnasfisip.v2i1.4071>

- Darmawan, A. (2015). Politik Hukum Penguatan Desentralisasi Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 114–138. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.281>
- Edbert, F., Tundjung, D., & Sitabuana, H. (2022). Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Serina Iv Untar 2022*, 513–522.
- Hakiki, A., Suhaimi, B., Mu'ammad, N., & Kurniasari, D. (2024). Analisis Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Inflasi pada Pertumbuhan Ekonomi. *PRESTISE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–63.
- Handayani, D. M. (2019). Korupsi. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i1.3>
- Handini, N., Darwina, M., Juliana, S., & Pangestoeti, W. (2025). Mengoptimalkan Peran Sektor Publik Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Pengelolaan Keuangan Negara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(11), 11–20.
- Idris, S., Kadir, Y., & Amu, R. W. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Kerugian Negara Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 91–105. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.359>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. hal 147–173.
- Kementerian Keuangan. (2024). *KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2025 : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. 1–324.
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Ngadino, A., & Rumesten, I. (2011). Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Simbur Cahaya*, 5(2), 124–135.
- Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran*

Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 292.

- Riskiyah, S. F., & Hermawan, S. (n.d.). *Analisis Peran Aparatur Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Implementasi SDGs No . 8 [Analysis of The Role of Village Officials in Improving Transparency and Accountability of Village Fund Management as a. 8, 1-16.*
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33-50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Subekti, E., & Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2018). *Mekanisme penyelesaian kerugian negara oleh bendahara. 1-17.*
- Yan Syafrudin, S. H. A. 2121108. (2014). PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BEBAS KORUPSI (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1-19.